



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL**

**Press Release
9 September 2005**

**PENGADILAN DISTRIK DILI MENGABULKAN PERMOHONAN HABEAS
CORPUS TERHADAP SEORANG TERSANGKA YANG DITAHAN MELEBIHI
ENAM BULAN**

Hari Rabu 8 September 2005, Pengadilan distric Dili melalui hakim Internasional menggelar sidang yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Aitarak Laran pada bulan Oktober 2004. Kejadian tersebut terjadi ketika tersangka dalam keadaan mabuk, tersangka 'A' yang didampingi pengacara dari LBH URA akan melaporkan diri satu kali dalam sebulan kepada pihak kepolisian setempat.

Dalam sidang tersebut juga hakim internasional langsung memberikan penjelasan kepada tersangka tentang kehadiran tersangka di pengadilan dan permohonan habeas corpus dari pengacaranya. Hakim juga berpandangan bahwa prosedur habeus corpus diakui secara tegas dalam Konstitusi RDTL Pasal...33..... dan regulasi UNTAET No.25/2001 yang berlaku di Timor_Leste.

Konstitusi RDTL Pasal...33.... maupun Regulasi No. 25 /2001 menjamin bahwa setiap warga negara yang ditangkap dan ditahan secara ilegal atau melebihi batas waktu maksimum berhak untuk dihadapkan di depan pengadilan yang kompeten untuk diproses melalui mekanisme habeus corpus. Prosedur yang ditentukan dalam bagian ini boleh dipakai pemohon pada setiap saat, tanpa tergantung pada prosedur pidana serta semua yurisdiksi pengadilan di Timor Leste memiliki kewenangan untuk mengadili kasus-kasus habeus coupus.

Selama persidangan hakim juga memberikan kesempatan kepada Jaksa dan Pengacara untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai prosedur habeus corpus. Dari Pihak Jaksa juga mengakui bahwa sebenarnya masa penahana adalah enam bulan namun penahanan atas tersangka dalam kasus ini sudah melewati batasan maksimum sebagaimana daitur dalam Regulasi No.25/2001 dimana tersangka ditahan selama 10 bulan tanpa ada peninjuaun ulang terhadap kasus tersebut. Atas dasar alasan tersebut sehingga tersangka melalui pengacranya mengajukan permohonan habeas corpus untuk menanggihkan penahanan tersangka sambil menunggu sidang proses selanjutnya.

Sejauh ini pengamatan dari WJU JSMP bahwa permohonan Habeas Corpus jarang sekali ditempuh oleh para pengacara untuk membebaskan para tersangka yang ditahan melebihi enam bulan penahanan. WJU JSMP mengerti bahwa keputusan Hakim tersebut sangat

beralasan. Di satu segi hakim memberi putusan berupa bebas bersyarat kepada tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pemerkosaan sambil menunggu investigasi lanjutan dan dakwaan, di segi lain Hakim juga mempertimbangkan perpanjangan penahanan terhadap tersangka yang sebenarnya sudah melebihi waktu enam bulan tidak pernah ditinjau kembali sehingga tersangka ditahan selama sepuluh bulan.